



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH**

Standar Operasional Prosedur
Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean
dan/atau Tempat Penimbunan Sementara

Nomor SOP:
23/KW/2021

Tanggal Penetapan:
30 Desember 2021

Tanggal Revisi:
-

Revisi ke: -

1. Deskripsi

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan tentang kegiatan pencabutan penetapan Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang dimulai sejak Kepala Kantor Wilayah menerima Naskah Dinas Penyampaian Usulan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS dari Kepala KPPBC sampai dengan Kepala Kantor Wilayah menandatangani Keputusan Pencabutan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau penyampaian Nota Dinas Pengembalian Usulan Pencabutan kepada Kepala KPPBC.
- b. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- c. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluaran.
- d. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara; dan
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan:

- a. Proses bisnis Kawasan Pabean dan TPS.
- b. Prosedur penetapan sebagai TPS.
- c. Prosedur monitoring dan evaluasi TPS.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara atau pengelola kawasan (Pengusaha TPS/Pengelola Kawasan);
- b. Kepala KPPBC;
- c. Kepala Kantor Wilayah;
- d. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai (Kabid KC);

- e. Kepala Seksi Pemeriksaan/Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (Kasi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda);
- f. Pelaksana pada Seksi Pemeriksaan/Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama/Mahir/Terampil (Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil); dan
- g. Unit lain terkait.

5. Persyaratan dan Perlengkapan

- a. Naskah Dinas Penyampaian Usulan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS dari Kepala KPPBC beserta dokumen pendukung;
- b. Keputusan Pencabutan atas penetapan kawasan pabean dapat diterbitkan dalam hal:
 - 1) Tidak ada kegiatan kepabeanan di Kawasan Pabean dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
 - 2) Pengelola Kawasan Pabean tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 6 dan pasal 10 ayat 6 PER-10/BC/2020 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan;
 - 3) Pengelola kawasan pabean terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4) Pengelola Kawasan Pabean dinyatakan pailit;
 - 5) Pengelola Kawasan Pabean mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan; atau
 - 6) Berdasarkan keterangan tertulis dari penyelenggara Pelabuhan atau Bandar Udara tidak diperlukan lagi kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara sebagai Kawasan Pabean.
- c. Keputusan Pencabutan atas penetapan TPS dapat diterbitkan dalam hal:
 - 1) TPS dalam status pembekuan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terus menerus;
 - 2) TPS tidak menjalankan kegiatan/usaha di bidang kepabeanan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
 - 3) Pengusaha TPS terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4) Telah berakhirnya masa penguasaan atas tempat penimbunan.
 - 5) TPS dinyatakan pailit; dan/atau
 - 6) Pengelola TPS mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan;

6. Keluaran (Output)

Nota Dinas Pengembalian Usulan Pencabutan Kawasan Pabean dan/atau TPS kepada Kepala KPPBC atau Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah.

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka Waktu penyelesaian SOP ini adalah 5 (lima) hari kerja yang dimulai sejak Kepala Kantor Wilayah menerima Naskah Dinas Usulan Penyampaian Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS dari Kepala KPPBC sampai dengan Kepala Kantor Wilayah menandatangani Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Nota Dinas Pengembalian Usulan Pencabutan kepada Kepala KPPBC.

8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Bidang Kepabeanan dan Cukai dalam melaksanakan Pencabutan atas Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, Pencabutan atas Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS menjadi tidak optimal.

9. Matriks RASCI

Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara	Pengusaha TPS/Pengelola Kawasan	Kepala KPPBC	Kepala Kantor	Kabid KC	Kasi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda	Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil	Unit Lain Terkait
Penerimaan Naskah Dinas Usulan Pencabutan		S	R/A	R	R	R	
Pembahasan Usulan Pencabutan						R	R
Penyiapan Keputusan Pencabutan atau Naskah Dinas Pengembalian Usulan		I	R/A	R	R	S	
Penyampaian Keputusan Pencabutan	I					R	
Registrasi Kepabeanan						R	

10. Prosedur Kerja


Langkah Kerja	Satuan Produk	Peralatan	Norma Waktu (*) (dalam Menit)
a. Kepala Kantor menerima Naskah Dinas Usulan Penyampaian Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS dari Kepala KPPBC beserta dokumen pendukung, meneliti dan mendisposi kepada Kabid KC.	Berkas	Semi Otomatis	2
b. Kabid KC menerima, meneliti dan mendisposisi kepada Kasi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda.	Berkas	Semi Otomatis	3
c. Kasi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda menerima, meneliti dan mendisposisikan/Meneruskan kepada Pelaksana/PBC Ahli Pertama/ Mahir/Terampil	Berkas	Semi Otomatis	5

d. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil menerima, meneliti melakukan penelitian usulan pencabutan, dalam hal diperlukan dapat melibatkan unit lain yang terkait untuk dimintakan saran atau masukan.	Berkas	Semi Otomatis	
e. Berdasarkan penelitian yang dilakukan:			
1) dalam hal disimpulkan bahwa penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS akan dicabut,			
a) Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil menyiapkan konsep Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS.	Dokumen	Semi Otomatis	30
b) Kasi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda meneliti dan menyetujui.	Dokumen	Semi Otomatis	5
c) Kabid KC meneliti dan menyetujui.	Dokumen	Semi Otomatis	3
d) Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Keputusan Pencabutan Penetapan atas Kawasan Pabean dan/atau TPS.	Dokumen	Semi Otomatis	2
2) dalam hal disimpulkan bahwa penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS tidak dicabut			
a) Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil menyiapkan konsep Naskah Dinas Pengembalian Usulan Pencabutan Kawasan Pabean dan/atau TPS kepada Kepala KPPBC	Dokumen	Semi Otomatis	30
b) Kasi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda meneliti dan menyetujui	Dokumen	Semi Otomatis	5
c) Kabid KC meneliti dan menyetujui.	Dokumen	Semi Otomatis	3
d) Kepala Kantor Wilayah menerima, meneliti dan menandatangani Nota Dinas Pengembalian Usulan Pencabutan Kawasan Pabean dan/atau TPS kepada Kepala KPPBC	Dokumen	Semi Otomatis	2

<p>f. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan administrasi dan mendistribusikan Asli Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS kepada Pengelola Kawasan/Pengusaha TPS; 2) melakukan prosedur registrasi atas Keputusan Pencabutan Kawasan Pabean dan/atau TPS pada SKP. 	Frekuensi	Manual	15
---	-----------	--------	----

(*) - Norma waktu yang tercantum dalam SOP ini merupakan norma waktu efektif.

11. Bagan Alir (Flowchart)



Disahkan oleh:
 Sekretaris Direktorat Jenderal,

[Signature]
 Robi Toni
 NIP 19670823 198811 1 001